



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN
PADA PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman penggunaan tanda pangkat dan tanda jabatan pada pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2018;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya keselarasan mengingat tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada jabatan fungsional tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan pada Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan pada Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN PADA PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan Pada Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tanda pangkat harian sebagai atribut pada pakaian pegawai yang menunjukkan tingkat dalam status kepangkatan yang digunakan oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

- (2) Tanda Pangkat Harian terdiri atas:
- Tanda Pangkat Harian Camat PDH Warna Khaki terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, terdapat lis border benang warna merah, terdapat logo Kementerian Dalam Negeri terbuat dari logam berwarna emas dengan lambang bunga segi lima terbuat dari logam berwarna emas yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat;
 - Tanda Pangkat Harian Lurah PDH Warna Khaki terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, terdapat lis border benang warna merah, terdapat logo Kementerian Dalam Negeri terbuat dari logam berwarna emas dengan lambang bunga (segi lima)/palang berwarna emas yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat;
 - Tanda Pangkat Harian PNS PDH Warna Khaki, dengan warna dasar warna khaki, terdapat lis border warna merah/biru/khaki, terdapat lambang daerah Kabupaten Kuningan terbuat dari logam warna emas dan lambang bintang Asthabrata (segi delapan)/lambang bunga (segi lima)/palang berwarna emas/perak/perunggu), yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat.
- (3) Bentuk dan model tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.


Ditetapkan di: Kuningan
Pada tanggal : // April 2018

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUB BAG			
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			




Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal // April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,




DADANG SUPARDAN

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET
KASUB.BAG			
KABAG.			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : /2 TAHUN 2018
 TANGGAL : /1 APRIL 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TANDA PANGKAT DAN
 TANDA JABATAN PADA PAKAIAN DINAS PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN KUNINGAN

TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN


**TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/
 SEKRETARIS DAERAH**



KETERANGAN:

- a. lis border benang warna merah;
- b. lambang Daerah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm, tinggi 2,75 cm);
- c. bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm (bagi Golongan IV/c, IV/d, dan IV/e); dan
- d. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki.


**TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/
 KEPALA PERANGKAT DAERAH/STAF AHLI BUPATI/
 ASISTEN SEKRETARIS DAERAH**



KETERANGAN:

- a. lis border benang warna merah;
- b. lambang Daerah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm (bagi Golongan IV/c atau Golongan IV/d) atau Bunga Segi Lima terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (bagi Golongan IV/b).


TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI BAGI JABATAN ADMINISTRATOR



KETERANGAN:

- a. lis border benang warna merah;
- b. lambang Daerah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. bunga segi lima terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (bagi Golongan III/d, IV/a dan IV/b).


TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI BAGI JABATAN PENGAWAS



KETERANGAN:

- a. lis border benang warna merah;
- b. lambang Daerah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar palang 0,5 cm (bagi Golongan III/b dan Golongan III/c) atau bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (bagi Golongan III/d dan Golongan IV/a).


TANDA PANGKAT HARIAN JABATAN CAMAT



KETERANGAN:

- lis border benang warna merah
- lambang Kementerian Dalam Negeri dari bahan dasar logam warna emas;
- bahan dasar kain warna khaki; dan
- bunga segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0.5 cm, diameter kelopak bunga 0.5 cm (bagi Golongan III/d, IV/a dan Golongan IV/b).


TANDA PANGKAT HARIAN BAGI JABATAN LURAH



KETERANGAN:


- lis border benang warna merah
- lambang Kementerian Dalam Negeri dari bahan dasar logam warna emas;
- bahan dasar kain warna khaki; dan
- palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar palang 0,5 cm (bagi Golongan III/b dan Golongan III/c) atau bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (bagi Golongan III/d dan Golongan IV/a).

TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI BAGI JABATAN FUNGSIONAL




KETERANGAN:

- a. lis border benang warna biru;
- b. lambang Daerah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (untuk Golongan IV/a dan Golongan IV/b) atau bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm (bagi Golongan IV/c, IV/d dan IV/e).



KETERANGAN:


- a. lis border benang warna biru;
- b. lambang Daerah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar palang 0,5 cm (bagi Golongan III/a, Golongan III/b, dan Golongan III/c) atau bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (bagi Golongan III/d).



KETERANGAN:


- a. lis border benang warna biru;
- b. lambang Daerah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. palang terbuat dari logam berwarna perak dengan lebar logam 0,5 cm (bagi Golongan II/a, II/b, II/c dan II/d).

TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI BAGI JABATAN PELAKSANA




KETERANGAN:

- a. lis border benang warna khaki;
- b. lambang Daerah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (bagi Golongan IV/a dan Golongan IV/b) atau bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm (bagi Golongan IV/c).




KETERANGAN:

- lis border benang warna khaki;
- lambang Daerah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar palang 0,5 cm (bagi Golongan III/a, Golongan III/b, dan Golongan III/c) atau bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (bagi Golongan III/d).



KETERANGAN:


- lis border benang warna khaki;
- lambang Pemerintah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- palang terbuat dari logam berwarna perak dengan lebar logam 0,5 cm (bagi Golongan II/a, II/b, II/c dan II/d).



KETERANGAN:

- a. lis border benang warna khaki;
- b. lambang Pemerintah Kabupaten Kuningan warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- d. palang terbuat dari logam berwarna perunggu dengan lebar palang 0,5 cm (bagi Golongan II/a, II/b, II/c dan II/d).


TANDA JABATAN CAMAT



KETERANGAN:

- a. bentuk bulat diameter 4 cm dengan bahan dasar logam, warna emas jumlah sinar 45 jari-jari;
- b. lambang daerah Kabupaten Kuningan; dan
- c. lingkaran dalam bahan dasar logam warna perak dengan diameter 3 cm.


TANDA JABATAN LURAH



KETERANGAN:

- a. bentuk bulat diameter 4 cm dengan bahan dasar logam, warna emas jumlah sinar 45 jari-jari;
- b. lambang daerah Kabupaten Kuningan; dan
- c. lingkaran dalam bahan dasar logam warna perunggu dengan diameter 3 cm.


TANDA JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ESELON II A



KETERANGAN:

- a. bahan logam warna emas;
- b. tinggi lingkaran luar 6 cm;
- c. tinggi lingkaran dalam 3,5 cm dengan lis tebal 2 mm berwarna merah ;
- d. lambang daerah Kabupaten Kuningan; dan
- e. dipasang di bawah papan nama, dada sebelah kanan.


TANDA JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ ESELON II B



KETERANGAN:

- a. bahan logam warna emas;
- b. tinggi lingkaran luar 5 cm;
- c. tinggi lingkaran dalam 3 cm dengan lis tebal 2 mm berwarna biru;
- d. lambang daerah Kabupaten Kuningan; dan
- e. dipasang di bawah papan nama, dada sebelah kanan.


TANDA JABATAN PEJABAT ADMINISTRATOR/ESELON III



KETERANGAN:

- a. bahan logam warna emas;
- b. tinggi lingkaran luar 4 cm;
- c. tinggi lingkaran dalam 2,5 cm dengan lis tebal 2 mm berwarna hijau;
- d. lambang daerah Kabupaten Kuningan; dan
- e. dipasang di bawah papan nama, dada sebelah kanan.

TANDA JABATAN PEJABAT PENGAWAS/ESELON IV



KETERANGAN:

- a. bahan logam warna emas;
- b. tinggi lingkaran luar 4 cm;
- c. tinggi lingkaran dalam 2,5 cm dengan lis tebal 2 mm berwarna putih;
- d. lambang daerah Kabupaten Kuningan; dan
- e. dipasang di bawah papan nama, dada sebelah kanan.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA.SUB.BAG		6/04/18	
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			

Plt. BUPATI KUNINGAN,

 DEDE SEMBADA